



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 03 -DPRD/2021

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PEMBAHASAN RAPERDA YANG
DIBAHAS OLEH PANSUS DPRD**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pimpinan DPRD dapat menetapkan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Serta agar memberikan kejelasan pada Pimpinan DPRD sebagai Koordinator Pansus;
- a. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (LNRI Tahun 2018 Nomor 59 TLNRI Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai Koordinator Dalam Pembahasan Raperda oleh Pansus DPRD yaitu Raperda :
- a. Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
 - b. Pajak Daerah;
 - c. Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- KEDUA : Pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah dengan menempatkan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai koordinator Pansus DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Pembagian tugas pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum ke dua adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, adalah :
1. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 2. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Instansi Pemerintah lainnya mengenai pembahasan raperda yang dikoordinirnya, sesuai dengan Keputusan DPRD;
 3. Menerima tamu dan mendisposisikan surat kunjungan kerja yang datang ke DPRD, menyangkut bidang/tugas alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 04 Februari 2021.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

ttd

NENG SUPARTINI P, S.Ag

WAKIL KETUA

ttd

WARSENO

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Bupati Purwakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta
Nomor : 171.1/Kep.03 -DPRD/2021
Tanggal : 04 Februari 2021
Tentang : Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai Koordinator Pansus

PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD

NO	NAMA PIMPINAN DPRD	KOORDINATOR
1	HJ. NENG SUPARTINI P, S.AG	PANSUS A
2	H. AHMAD SANUSI	PANSUS B
3	WARSENO, SE	PANSUS C
4	SRI PUJI UTAMI	PANSUS D

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 04 Februari 2021

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

ttd

NENG SUPARTINI P, S.Ag

WAKIL KETUA

ttd

WARSENO